



## PUTUSAN

Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 12 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1440 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 0019/001/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 4 bulan;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Perempuan umur 1 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 dan tanggal 21 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt. G/2022/PA.Bjn



#### A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0019/001/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### B. SAKSI

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2019 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah saksi sekitar 3 tahun 4 bulan lamanya dan telah dikarunia seorang anak bernama Anak Perempuan, umur 1 tahun yang sekarang ikut Penggugat. Akan tetapi sejak bulan Desember 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat. Tergugat sering menikmati hasil kerjanya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan penggugat dan anaknya. Akhirnya Penggugat memenuhi sendiri kebutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran mereka sering cekco0k



mulut dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 atau sekitar 2 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman;

- Bahwa selama berpisah, setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib sehingga Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan perdamaian terhadap mereka akan tetapi tidak bisa;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Migas, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2019 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 tahun 4 bulan lamanya dan telah dikarunia seorang anak bernama Anak Perempuan, umur 1 tahun yang sekarang ikut Penggugat. Akan tetapi sejak bulan Desember 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat. Tergugat sering menikmati hasil kerjanya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan penggugat dan anaknya. Akhirnya Penggugat memenuhi sendiri

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt. G/2022/PA.Bjn



kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran mereka sering cekco0k mulut dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 atau sekitar 2 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa selama berpisah, setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib sehingga Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan perdamaian terhadap mereka akan tetapi tidak bisa;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt. G/2022/PA.Bjn*



HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan dan hanya dipakai untuk kebutuhannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh orang tua Penggugat. Tergugat mempunyai penghasilan namun tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya sehingga Penggugat masih dibantu orang tuanya. Puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan terjadi perpisaahan selayan 2 bulan. Selama berpisah sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. Atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya



dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah





memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Flarensia, umur 1 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat,
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan dan hanya dipakai untuk kebutuhannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh orang tua Penggugat
3. Tergugat mempunyai penghasilan namun tidak bertanggungjawab menafkahi anak dan istrinya sehingga Penggugat masih dibantu orangtuanya
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 bulan. Meskipun mereka berdua baru berpisah tempat tinggal 2 bulan, akan tetapi yang menjadi focus permasalahan rumah tangga mereka adalah masalah nafkah wajib, dan selama ini Tergugat terbukti tidak pernah memberikan nafkah yang layak padahal saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak, maka lamanya mereka hidup berpisah tidak menjadi ukuran tentang keretakan rumah tangga mereka. Justru tidak adanya



nafkah wajib selama menjalani perkawinannya yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1`444 Hijriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Solikin, S.H., M.H. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Panitera,

ttd

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	450.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>595.000,00</u>

(lima ratus Sembilan puluh lima rbu rupiah)

**Drs. H. Solikin, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)